



PUTUSAN

Nomor 424/Pid.Sus/2021/PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Endang Muhlis als Abun Rijal als Edo Bin Minjong Alm
2. Tempat lahir : Karawang
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/20 Oktober 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Randu Desa Randumulya Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 424/Pid.Sus/2021/PN Kwg tanggal 1 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 424/Pid.Sus/2021/PN Kwg tanggal 1 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ENDANG MUHLIS als ABUN RIJAL als EDO bin MINJONG (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana terdapat dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ENDANG MUHLIS als ABUN RIJAL als EDO bin MINJONG (alm) dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana denda oleh karena itu terhadap terdakwa ENDANG MUHLIS als ABUN RIJAL als EDO bin MINJONG (alm) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
4. Menetapkan agar Barang Bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah paket kardus kecil yang di dalamnya berisikan bahan / daun kering.
Dengan jumlah total berat bruto \pm 41.80 gram.
 - b. 1 (satu) Unit Hp Oppo milik.Sdr. ENDANG MUHLIS Als ABUN RIJAL Als EDO Bin MINJONG (Alm)
Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman, atas permohonan tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

-----Bahwa terdakwa **ENDANG MUHLIS als ABUN RIJAL als EDO bin MINJONG (alm)**, pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekitar pukul 12.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di pinggir jalan raya Rangdu Desa Rangdumulya Kec.Pedes Kab. Karawang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, **“telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa bermula pada tanggal hari jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekitar jam 13.00, terdakwa melalui chattingan Facebook menghubungi Sdr. OMA (DPO) “oma saya mau pesen yang Rp.600.000”, kemudian Sdr. OMA (DPO) menjawab “yaudah transfer saja” lalu Terdakwa mengirimkan uang melalui jasa BRI LINK sebesar yang ditentukan oleh Sdr. OMA (DPO) selanjutnya Sdr. OMA (DPO) akan mengirimkan pesanan terdakwa melalui jasa kurir ke alamat terdakwa yang beralamatkan di Dusun Rangdu II RT/RW 009/004 Desa Rangdumulya Kec.Pedes Kab.Karawang;
- Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 04 September 2021 terdakwa mendapat telpon dari petugas kurir JNE untuk mengantarkan paket terdakwa, namun terdakwa menyarankan kepada kurir JNE untuk bertemu dipinggir jalan raya Rangdu Desa Rangdumulya Kec.Pedes Kab. Karawang jam 12.20;
- Selanjutnya sesuai kesepakatan terdakwa dengan kurir JNE, terdakwa menuju lokasi tersebut dan mengambil paket dari kurir JNE, kemudian ketika terdakwa berjalan pulang, terdakwa didatangi oleh polisi berpakaian preman untuk dilakukan pengeledahan terhadap paket yang saya terima;
- Bahwa paket yang diterima oleh terdakwa dilakukan pengeledahan oleh Saksi GUNAWAN dan Saksi ADI SANJAYA anggota satuan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2021/PN Kwg



Reserse Narkoba Polres Karawang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket warna hitam kecil yang berisikan daun-daun kering serta diamankan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih yang merupakan milik terdakwa

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli ganja kepada saksi OMA (DPO) untuk digunakan secara pribadi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 4277/NNF/2021/PUSAT LAB FORENSIK tanggal 01 Nove,ber 2021, telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus kardus kecil yang dibalut lakban warna hitam yang berisikan daun-daun kering denga berat netto 36,8200 Gr dengan barang bukti nomor 2146/2021/OF

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Bahan / daun an. **ENDANG MUHLIS als ABUN RIJAL als EDO bin MINJONG (alm)** No 1 tersebut diatas adalah benar mengandung **GANJA** dan terdaftar dalam **Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Selanjutnya barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa:

1. 1 (satu) bungkus kardus kecil yang dibalut lakban warna hitam yang berisikan daun-daun kering denga berat netto 36,3400 Gr
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah atau instansi / lembaga yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa ENDANG MUHLIS als ABUN RIJAL als EDO bin MINJONG (alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- **A T A U** -----

Kedua:



-----Bahwa terdakwa **ENDANG MUHLIS als ABUN RIJAL als EDO bin MINJONG (alm)**, pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekitar pukul 12.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di pinggir jalan raya Rangdu Desa Rangdumulya Kec.Pedes Kab. Karawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, **“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa bermula pada tanggal hari jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekitar jam 13.00, terdakwa melalui chattingan Facebook menghubungi Sdr. OMA (DPO) “oma saya mau pesen yang Rp.600.000”, kemudian Sdr. OMA (DPO) menjawab “yaudah transfer saja” lalu Terdakwa mengirimkan uang melalui jasa BRI LINK sebesar yang ditentukan oleh Sdr. OMA (DPO) selanjutnya Sdr. OMA (DPO) akan mengirimkan pesanan terdakwa melalui jasa kurir ke alamat terdakwa yang beralamatkan di Dusun Rangdu II RT/RW 009/004 Desa Rangdumulya Kec.Pedes Kab.Karawang;
- Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 04 September 2021 terdakwa mendapat telpon dari petugas kurir JNE untuk mengantarkan paket terdakwa, namun terdakwa menyarankan kepada kurir JNE untuk bertemu dipinggir jalan raya Rangdu Desa Rangdumulya Kec.Pedes Kab. Karawang jam 12.20;
- Selanjutnya sesuai kesepakatan terdakwa dengan kurir JNE, terdakwa menuju lokasi tersebut dan mengambil paket dari kurir JNE, kemudian ketika terdakwa berjalan pulang, terdakwa didatangi oleh polisi berpakaian preman untuk dilakukan pengeledahan terhadap paket yang saya terima;
- Bahwa paket yang diterima oleh terdakwa dilakukan pengeledahan oleh Saksi GUNAWAN dan Saksi ADI SANJAYA anggota satuan Reserse Narkoba Polres Karawang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket warna hitam kecil yang berisikan daun-daun kering serta diamankan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih yang merupakan milik terdakwa
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli ganja kepada saksi OMA (DPO) untuk digunakan secara pribadi.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 4277/NNF/2021/PUSAT LAB FORENSIK tanggal 01 Nove,ber 2021, telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus kardus kecil yang dibalut lakban warna hitam yang berisikan daun-daun kering denga berat netto 36,8200 Gr dengan barang bukti nomor 2146/2021/OF, Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Bahan / daun an. **ENDANG MUHLIS als ABUN RIJAL als EDO bin MINJONG (alm)** No 1 tersebut diatas adalah benar mengandung **GANJA** dan terdaftar dalam **Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.

Selanjutnya barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa:

1. 1 (satu) bungkus kardus kecil yang dibalut lakban warna hitam yang berisikan daun-daun kering denga berat netto 36,3400 Gr

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah atau instansi / lembaga yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa ENDANG MUHLIS als ABUN RIJAL als EDO bin MINJONG (alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Adi Sanjaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah menangkap terdakwa ENDANG MUHLIS Als ABUN RIJAL Als EDO Bin MINJONG (Alm) yang telah kedapatan menjual atau menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau setiap penyalahguna Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja.
 - Bahwa Saksi menerangkan melakukan penangkapan terdakwa ENDANG MUHLIS Als ABUN RIJAL Als EDO Bin MINJONG (Alm) pada hari Hari

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu tanggal 04 September 2021 sekitar Pukul 12.30 Di pinggir jalan, Jalan Raya Rangdu Desa Rangdumulya Kec.Pedes Kab.Karawang serta saksi melakukan penangkapan bersama satu team diantaranya Briptu GUNAWAN,S.H.

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat melakukan penangkapan barang bukti yang diamankan : 1 (satu) buah paket kardus kecil yang didalamnya berisikan bahan / daun kering serta turut diamankan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih milik terdakwa ENDANG MUHLIS Als ABUN RIJAL Als EDO Bin MINJONG (Alm) yang dipergunakan sebagai alat komunikasi untuk mendapatkan atau menerima atau membeli ganja kepada Akun Facebook yang bernama OMAH (Belum tertangkap).
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui terdakwa ENDANG MUHLIS Als ABUN RIJAL Als EDO Bin MINJONG (Alm) kedapatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dari informasi masyarakat.
- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa ENDANG MUHLIS Als ABUN RIJAL Als EDO Bin MINJONG (Alm) mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari Akun Facebook yang bernama OMAH (Belum tertangkap) pada Hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekitar Pukul 12.30 Di pinggir jalan, Jalan Raya Rangdu Desa Rangdumulya Kec.Pedes Kab.Karawang sebanyak 1 (satu) buah paket kardus kecil yang didalamnya berisikan bahan / daun kering Rp. 600.000 (Enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa ENDANG MUHLIS Als ABUN RIJAL Als EDO Bin MINJONG (Alm) mengaku mendapatkan atau menerima atau membeli Narkotika jenis ganja dari Akun Facebook yang bernama OMAH (Belum tertangkap), sudah 2 (Dua) kali yaitu pertama saya pada hari lupa tanggal lupa bulan Agustus 2021 yang kedua pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekira pukul 12.30 dipinggir jalan Raya Randu Desa Randumulya Kec.Pedes Kab. Karawang, dengan cara menerima paket sebanyak 1 (satu) buah paket kardus kecil berisikan ganja seharga Rp. 600.000 (Enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi menerangkan Maksud dan tujuan terdakwa ENDANG MUHLIS Als ABUN RIJAL Als EDO Bin MINJONG (Alm) Mendapatkan atau menerima atau membeli Narkotika jenis ganja dari Akun Facebook yang bernama OMAH (Belum tertangkap) adalah untuk pemakaian pribadi oleh terdakwa ENDANG MUHLIS Als ABUN RIJAL Als EDO Bin MINJONG

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) namun belum sempat terdakwa ENDANG MUHLIS Als ABUN RIJAL Als EDO Bin MINJONG (Alm) menggunakan narkoba jenis ganja tersebut terlebih dahulu ditangkap oleh polisi berpakaian preman.

- Bahwa Saksi menerangkan Selain dari Akun Facebook yang bernama OMAH (Belum tertangkap) terdakwa ENDANG MUHLIS Als ABUN RIJAL Als EDO Bin MINJONG (Alm) belum pernah mendapatkan atau menerima atau membeli Narkoba jenis ganja dari orang lain.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Gunawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan melakukan penangkapan terdakwa ENDANG MUHLIS Als ABUN RIJAL Als EDO Bin MINJONG (Alm) pada hari Hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekitar Pukul 12.30 Di pinggir jalan, Jalan Raya Rangdu Desa Rangdumulya Kec.Pedes Kab.Karawang serta saksi melakukan penangkapan bersama satu team diantaranya Bripta ADI SANJAYA, S.H.
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat melakukan penangkapan barang bukti yang diamankan : 1 (satu) buah paket kardus kecil yang didalamnya berisikan bahan / daun kering serta turut diamankan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih milik terdakwa ENDANG MUHLIS Als ABUN RIJAL Als EDO Bin MINJONG (Alm) yang dipergunakan sebagai alat komunikasi untuk mendapatkan atau menerima atau membeli ganja kepada Akun Facebook yang bernama OMAH (Belum tertangkap).
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui terdakwa ENDANG MUHLIS Als ABUN
- Bahwa RIJAL Als EDO Bin MINJONG (Alm) kedapatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau menggunakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dari informasi masyarakat.
- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa ENDANG MUHLIS Als ABUN RIJAL Als EDO Bin MINJONG (Alm) mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dari Akun Facebook yang bernama OMAH (Belum tertangkap) pada Hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekitar Pukul 12.30 Di pinggir jalan, Jalan Raya Rangdu Desa Rangdumulya Kec.Pedes Kab.Karawang sebanyak 1 (satu) buah paket kardus kecil yang didalamnya berisikan bahan / daun kering Rp. 600.000 (Enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa ENDANG MUHLIS Als ABUN RIJAL Als EDO Bin MINJONG (Alm) mengaku mendapatkan atau menerima atau

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli Narkotika jenis ganja dari Akun Facebook yang bernama OMAH (Belum tertangkap), sudah 2 (Dua) kali yaitu pertama saya pada hari lupa tanggal lupa bulan Agustus 2021 yang kedua pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekira pukul 12.30 dipinggir jalan Raya Randu Desa Randumulya Kec.Pedes Kab. Karawang, dengan cara menerima paket sebanyak 1 (satu) buah paket kardus kecil berisikan ganja seharga Rp. 600.000 (Enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa Saksi menerangkan Maksud dan tujuan terdakwa ENDANG MUHLIS Als ABUN RIJAL Als EDO Bin MINJONG (Alm) Mendapatkan atau menerima atau membeli Narkotika jenis ganja dari Akun Facebook yang bernama OMAH (Belum tertangkap) adalah untuk pemakaian pribadi oleh terdakwa ENDANG MUHLIS Als ABUN RIJAL Als EDO Bin MINJONG (Alm) namun belum sempat terdakwa ENDANG MUHLIS Als ABUN RIJAL Als EDO Bin MINJONG (Alm) menggunakan narkotika jenis ganja tersebut terlebih dahulu ditangkap oleh polisi berpakaian preman.
- Bahwa Saksi menerangkan Selain dari Akun Facebook yang bernama OMAH (Belum tertangkap) terdakwa ENDANG MUHLIS Als ABUN RIJAL Als EDO Bin MINJONG (Alm) belum pernah mendapatkan atau menerima atau membeli Narkotika jenis ganja dari orang lain.
- Bahwa Saksi menerangkan tugas yang dilakukan oleh saksi pada saat melakukan penangkapan adalah melakukan penangkapan, penggeledahan dan menginterogasi terhadap terdakwa ENDANG MUHLIS Als ABUN RIJAL Als EDO Bin MINJONG (Alm).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekitar Pukul 12.30 Di pinggir jalan, Jalan Raya Rangdu Desa Rangdumulya Kec.Pedes Kab.Karawang.
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti : 1 (satu) buah paket kardus kecil yang didalamnya berisikan bahan / daun kering serta turut diamankan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih milik terdakwa ENDANG MUHLIS Als ABUN RIJAL Als EDO Bin MINJONG (Alm) yang dipergunakan sebagai alat komunikasi untuk mendapatkan atau menerima atau membeli ganja kepada Akun Facebook yang bernama OMAH (Belum tertangkap).

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari Akun Facebook yang bernama OMAH (Belum tertangkap) pada Hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekitar Pukul 12.30 Di pinggir jalan, Jalan Raya Rangdu Desa Randumulya Kec.Pedes Kab.Karawang sebanyak 1 (satu) buah paket kardus kecil yang didalamnya berisikan bahan / daun kering Rp. 600.000 (Enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mendapatkan atau menerima atau membeli Narkotika jenis ganja dari Akun Facebook yang bernama OMAH (Belum tertangkap), sudah 2 (Dua) kali yaitu pertama saya pada hari lupa tanggal lupa bulan Agustus 2021 yang kedua pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekira pukul 12.30 dipinggir jalan Raya Randu Desa Randumulya Kec.Pedes Kab. Karawang, dengan cara menerima paket sebanyak 1 (satu) buah paket kardus kecil berisikan ganja seharga Rp. 600.000 (Enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa Maksud dan tujuan mendapatkan atau menerima atau membeli Narkotika jenis ganja dari Akun Facebook yang bernama OMAH (Belum tertangkap) adalah untuk pemakaian pribadi oleh terdakwa ENDANG MUHLIS Als ABUN RIJAL Als EDO Bin MINJONG (Alm) namun belum sempat terdakwa ENDANG MUHLIS Als ABUN RIJAL Als EDO Bin MINJONG (Alm) menggunakan narkotika jenis ganja tersebut terlebih dahulu ditangkap oleh polisi berpakaian preman.
- Bahwa Selain dari Akun Facebook yang bernama OMAH (Belum tertangkap) terdakwa ENDANG MUHLIS Als ABUN RIJAL Als EDO Bin MINJONG (Alm) belum pernah mendapatkan atau menerima atau membeli Narkotika jenis ganja dari orang lain.
- Bahwa pada saat mendapatkan atau membeli atau menerima Narkotika golongan I jenis ganja dari Akun Facebook yang bernama OMAH (Belum tertangkap) seharga Rp. 600.000 (Enam ratus ribu rupiah). tidak ada orang lain yang berada dilokasi tersebut yang melihat karena di sekitar lokasi dipinggir jalan Raya Randu Desa Randumulya Kec. Pedes Kab. Karawang sedang sepi.
- Bahaw Terdakwa mengenal Akun Facebook yang bernama OMAH (Belum tertangkap) belum lama baru sekitar 2 (dua) bulan yang lalu sekitar pertengahan bulan Juli 2021, Terdakwa mengetahui Akun Facebook yang bernama OMAH (Belum tertangkap) dari grup facebook Lingkar Ganja Nusantara dan dan Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja dari Akun Facebook yang bernama OMAH (Belum tertangkap),

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah 2 (Dua) kali yaitu pertama saya pada hari lupa tanggal lupa bulan Agustus 2021 di pinggir jalan Raya Rangdumulya Desa Rangdumulya Kec.Pedes Kab. Karawang dengan cara menerima paket dari ekspedisi pengiriman JNE sebanyak 1 (satu) buah paket kardus kecil seharga Rp. 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah), yang kedua pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekira pukul 12.30 dipinggir jalan Raya Rangdumulya Desa Rangdumulya Kec.Pedes Kab. Karawang, dengan cara menerima paket dari ekspedisi pengiriman JNE sebanyak 1 (satu) buah paket kardus kecil berisikan ganja seharga Rp. 600.000 (Enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa menerangkan Narkotika jenis Ganja dari hasil pembelian pertama seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu Rupiah) sudah habis Terdakwa pakai pada hari lupa tanggal lupa Agustus 2021, narkotika jenis ganja seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu Rupiah) tersebut terdakwa pecah menjadi 10 Linting pemakaian pertama sekira pukul 15.00 WIB pada hari lupa tanggal lupa bulan Agustus 2021 di kebun pinggir sawah yang beralamat
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis Ganja seorang diri sebanyak 3 (Tiga) linting dengan total 12 (dua belas) kali hisapan. Pemakaian kedua sekira pukul 20.00 pada hari lupa tanggal lupa bulan Agustus 2021 di pinggir kali yang beralamat Dusun Rangdu II Desa Rangdumulya Kec.Pedes Kab.Karawang. terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja seorang diri sebanyak 3 (Tiga) linting dengan total 12 (dua belas) kali hisapan. Pemakaian ketiga sekira pukul 22.00 WIB pada hari lupa tanggal lupa bulan Agustus 2021 di belakang rumah yang beralamat Dusun Rangdu II RT 009/004 Desa Rangdumulya Kec.Pedes Kab.Karawang Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja seorang diri sebanyak 1 (satu) linting dengan total 4 (empat) kali hisapan. Pemakaian ke empat pada keesokan harinya pada hari lupa tanggal lupa bulan Agustus 2021 sekira 14.00 WIB di belakang rumah yang beralamat Dusun Rangdu II RT 009/004 Desa Rangdumulya Kec.Pedes Kab.Karawang Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja seorang diri sebanyak 3 (tiga) linting dengan total 12 (dua belas) kali hisapan.
- Bahwa Narkotika jenis Ganja dari hasil pembelian kedua pada hari pada sabtu tanggal 04 September 2021 sekitar pukul 12.30 WIB dipinggir jalan Raya Randu Desa Randumulya Kec. Pedes Kab. Karawang sebanyak sebanyak 1 (satu) buah paket kardus kecil berisikan ganja seharga Rp.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

600.000 (Enam ratus ribu rupiah), namun belum sempat terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa di tangkap oleh polisi berpakaian preman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah paket kardus kecil yang di dalamnya berisikan bahan / daun kering dengan jumlah total berat bruto ± 36.8200 gram;
- 1 (satu) Unit Hp Oppo milik.Sdr. ENDANG MUHLIS Als EDO Bin MINJONG (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekitar Pukul 12.30 Di pinggir jalan, Jalan Raya Rangdu Desa Rangdumulya Kec.Pedes Kab.Karawang;
- Bahwa benar pada saat ditangkap ditemukan barang bukti : 1 (satu) buah paket kardus kecil yang didalamnya berisikan bahan / daun kering serta turut diamankan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih milik terdakwa ENDANG MUHLIS Als ABUN RIJAL Als EDO Bin MINJONG (Alm) yang dipergunakan sebagai alat komunikasi untuk mendapatkan atau menerima atau membeli ganja kepada Akun Facebook yang bernama OMAH (Belum tertangkap).
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dari Akun Facebook yang bernama OMAH (Belum tertangkap) pada Hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekitar Pukul 12.30 Di pinggir jalan, Jalan Raya Rangdu Desa Rangdumulya Kec.Pedes Kab.Karawang sebanyak 1 (satu) buah paket kardus kecil yang didalamnya berisikan bahan / daun kering Rp. 600.000 (Enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis ganja dari Akun Facebook yang bernama OMAH (Belum tertangkap), sudah 2 (Dua) kali yaitu pertama saya pada hari lupa tanggal lupa bulan Agustus 2021 yang kedua pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekira pukul 12.30 dipinggir jalan Raya Randu Desa Randumulya Kec.Pedes Kab. Karawang, dengan cara menerima paket sebanyak 1 (satu) buah paket kardus kecil berisikan ganja seharga Rp. 600.000 (Enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Maksud dan tujuan mendapatkan atau menerima atau membeli Narkoba jenis ganja dari Akun Facebook

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang bernama OMAH (Belum tertangkap) adalah untuk pemakaian pribadi oleh terdakwa ENDANG MUHLIS Als ABUN RIJAL Als EDO Bin MINJONG (Alm) namun belum sempat terdakwa ENDANG MUHLIS Als ABUN RIJAL Als EDO Bin MINJONG (Alm) menggunakan narkoba jenis ganja tersebut terlebih dahulu ditangkap oleh polisi berpakaian preman.
- Bahwa benar selain dari Akun Facebook yang bernama OMAH (Belum tertangkap) terdakwa ENDANG MUHLIS Als ABUN RIJAL Als EDO Bin MINJONG (Alm) belum pernah mendapatkan atau menerima atau membeli Narkoba jenis ganja dari orang lain.
 - Bahwa benar pada saat mendapatkan atau membeli atau menerima Narkoba golongan I jenis ganja dari Akun Facebook yang bernama OMAH (Belum tertangkap) seharga Rp. 600.000 (Enam ratus ribu rupiah) tidak ada orang lain yang berada di lokasi tersebut yang melihat karena di sekitar lokasi dipinggir jalan Raya Randu Desa Randumulya Kec. Pedes Kab. Karawang sedang sepi.
 - Bahwa benar Terdakwa mengenal Akun Facebook yang bernama OMAH (Belum tertangkap) belum lama baru sekitar 2 (dua) bulan yang lalu sekitar pertengahan bulan Juli 2021, Terdakwa mengetahui Akun Facebook yang bernama OMAH (Belum tertangkap) dari grup facebook Lingkar Ganja Nusantara dan Terdakwa membeli Narkoba jenis ganja dari Akun Facebook yang bernama OMAH (Belum tertangkap), sudah 2 (Dua) kali yaitu pertama saya pada hari lupa tanggal lupa bulan Agustus 2021 di pinggir jalan Raya Rangdumulya Desa Rangdumulya Kec. Pedes Kab. Karawang dengan cara menerima paket dari ekspedisi pengiriman JNE sebanyak 1 (satu) buah paket kardus kecil seharga Rp. 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah), yang kedua pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekira pukul 12.30 dipinggir jalan Raya Rangdumulya Desa Rangdumulya Kec. Pedes Kab. Karawang, dengan cara menerima paket dari ekspedisi pengiriman JNE sebanyak 1 (satu) buah paket kardus kecil berisikan ganja seharga Rp. 600.000 (Enam ratus ribu rupiah).
 - Bahwa benar Narkoba jenis Ganja dari hasil pembelian pertama seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu Rupiah) sudah habis Terdakwa pakai pada hari lupa tanggal lupa Agustus 2021, narkoba jenis ganja seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu Rupiah) tersebut terdakwa pecah menjadi 10 Linting pemakaian pertama sekira pukul 15.00 WIB pada hari lupa tanggal lupa bulan Agustus 2021;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin atau hak dalam mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” ialah orang sebagai pelaku tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, Endang Muhlis alias Abun Rijal alias Edo bin Minjong (alm) adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya dan dipersidangan Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan membenarkan identitasnya yang terdapat dalam Surat Dakwaan. Dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Menimbang, bahwa yang dikatakan melawan hukum yaitu :

Melawan hukum formal artinya perbuatan yang dilakukan sebelumnya telah diatur dalam undang-undang. Melawan hukum materil artinya apabila perbuatan yang dilakukan melanggar aturan atau nilai – nilai yang hidup dalam masyarakat harus adanya kesalahan, kesalahan yang dimaksud adalah pencelaan dari masyarakat apabila melakukan hal tersebut sehingga adanya hubungan batin antara pelaku dengan kejadian yang nantinya akan menimbulkan suatu akibat. Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekitar Pukul 12.30 Di pinggir jalan, Jalan Raya Rangdu Desa Rangdumulya Kec.Pedes Kab.Karawang, tidak memiliki ijin dari



pihak yang berwenang dalam hal membeli, menjual Narkotika Golongan I, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.3. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Menawarkan** untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. Menawarkan untuk dijual haruslah dilakukan secara aktif, aktif maksudnya tidaklah harus berusaha sekuat tenaga cukuplah dengan menyampaikan kalimat “ada barang” atau bahkan simbol-simbol kepada orang lain, asal dengan kata tersebut calon pembeli mengerti makna/ maksudnya.; **Menjual** adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk dijual tidak perlu diisyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli, **Membeli** adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh.; **Menerima** adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya., **Menjadi Perantara Dalam Jual-Beli** adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan factor penting, tanpa ada jasa atau keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut perantara dalam jual beli.; **Menukar** adalah menyerahkan barang atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan; **Menyerahkan** adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain.

Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari Akun Facebook yang bernama OMAH (Belum tertangkap) pada Hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekitar Pukul 12.30 Di pinggir jalan Raya Rangdu Desa Rangdumulya Kec.Pedes Kab.Karawang sebanyak 1 (satu) buah paket kardus kecil yang didalamnya berisikan bahan / daun kering Rp. 600.000 (Enam ratus



ribu rupiah). Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa mendapatkan atau menerima atau membeli Narkotika jenis ganja dari Akun Facebook yang bernama OMAH (Belum tertangkap) adalah untuk pemakaian pribadi oleh terdakwa ENDANG MUHLIS Als ABUN RIJAL Als EDO Bin MINJONG (Alm) namun belum sempat terdakwa ENDANG MUHLIS Als ABUN RIJAL Als EDO Bin MINJONG (Alm) menggunakan narkotika jenis ganja tersebut terlebih dahulu ditangkap oleh polisi berpakaian preman. Bahwa selain dari Akun Facebook yang bernama OMAH (Belum tertangkap) terdakwa ENDANG MUHLIS Als ABUN RIJAL Als EDO Bin MINJONG (Alm) belum pernah mendapatkan atau menerima atau membeli Narkotika jenis ganja dari orang lain. Bahwa Terdakwa mengenal Akun Facebook yang bernama OMAH (Belum tertangkap) belum lama baru sekitar 2 (dua) bulan yang lalu sekitar pertengahan bulan Juli 2021, Terdakwa mengetahui Akun Facebook yang bernama OMAH (Belum tertangkap) dari grup facebook Lingkar Ganja Nusantara dan Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja dari Akun Facebook yang bernama OMAH (Belum tertangkap), sudah 2 (Dua) kali yaitu pertama saya pada hari lupa tanggal lupa bulan Agustus 2021 di pinggir jalan Raya Rangdumulya Desa Rangdumulya Kec.Pedes Kab. Karawang dengan cara menerima paket dari ekspedisi pengiriman JNE sebanyak 1 (satu) buah paket kardus kecil seharga Rp. 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah), yang kedua pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekira pukul 12.30 dipinggir jalan Raya Rangdumulya Desa Rangdumulya Kec.Pedes Kab. Karawang, dengan cara menerima paket dari ekspedisi pengiriman JNE sebanyak 1 (satu) buah paket kardus kecil berisikan ganja seharga Rp. 600.000 (Enam ratus ribu rupiah). Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 4277/NNF/2021/PUSAT LAB FORENSIK tanggal 01 Nove,ber 2021, telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus kardus kecil yang dibalut lakban warna hitam yang berisikan daun-daun kering denga berat netto 36,8200 Gr dengan barang bukti nomor 2146/2021/OF, Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Bahan / daun an. **ENDANG MUHLIS als ABUN RIJAL als EDO bin MINJONG (alm)** No 1 tersebut diatas adalah benar mengandung **GANJA** dan terdaftar dalam **Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian unsur ini terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah paket kardus kecil yang di dalamnya berisikan bahan daun kering yang masuk dalam Golongan I Narkotika dengan jumlah total berat bruto \pm 36.8200 gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hp Oppo milik Sdr. ENDANG MUHLIS Als EDO Bin MINJONG (Alm) yang telah dipergunakan untuk membantu sebagai alat komunikasi untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa sudah sering membeli dan menggunakan Narkotika sehingga menjadi kebiasaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa berjanji untuk tidak melakukan tindak pidana di kemudian hari dalam bentuk apapun, khususnya kejahatan narkotika;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2021/PN Kwg



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ENDANG MUHLIS alias ABUN RIJAL alias EDO bin MINJONG (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan **apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket kardus kecil yang didalamnya berisikan bahan/daun kering dengan berat bruto sekitar 41,80 gram, **dirampas untuk dimusnahkan;**
1 (satu) unit handphone merk Oppo milik Terdakwa, **dirampas untuk Negara;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah); ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022, oleh kami, Hasnul Fuad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Handy Reformen Kacaribu, S.H., M.H. , Poltak, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SONA JAFISA, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh Ganda Sari Adil Simanjutak, S.H..Mh, Penuntut Umum dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Handy Reformen Kacaribu, S.H., M.H.

Hasnul Fuad, S.H.

Poltak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SONA JAFISA, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)